



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS TARIF PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA (KHUSUS UNTUK TARIF PELAYANAN PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2562/Menkes/Per/XII/2012, bahwa Jaminan Persalinan terhitung sejak tahun 2014 tidak lagi dianggarkan dalam DIPA Kementerian Kesehatan, dan akan diserahkan pembiayaannya kepada masing-masing daerah;
 - b. bahwa untuk melanjutkan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran dalam DPA Dinas Kesehatan untuk pembiayaan jaminan persalinan dimaksud, berkenaan dengan hal ini maka perlu melakukan penyesuaian kembali atas tarif retribusi pada pelayanan persalinan dan keluarga berencana;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juncto Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, penetapan peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Tarif Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya (Khusus untuk Tarif Pelayanan Persalinan dan Keluarga Berencana);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Tarif Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya (Khusus untuk Tarif Pelayanan Persalinan dan Keluarga Berencana) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS TARIF PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA (KHUSUS UNTUK TARIF PELAYANAN PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA).

Pasal 1

Lampiran Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 37), pada kelompok/jenis pelayanan huruf E. Pertolongan Persalinan dan Keluarga Berencana, *sebagaimana diubah dengan* Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Tarif Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya (Khusus untuk Tarif Pelayanan Persalinan dan Keluarga Berencana) (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

E.	PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA		
	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
	1. Pemeriksaan Kehamilan	25.000	Frekwensi 4 kali sesuai pedoman yang ditentukan
	2. Persalinan Normal	600.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran: a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan

E.	PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA		
			Sedangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan
	3. Pelayanan Nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan Keluarga Berencana pasca persalinan	25.000	Frekwensi 4 kali Sesuai pedoman yang ditentukan
	4. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	125.000	Sesuai pedoman yang ditentukan
	5. Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000	Hanya dilakukan pada Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas penunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku
	6. Persalinan dengan Penyulit	750.000	
	7. Pemasangan / Pengangkatan implant Keluarga Berencana oleh Dokter	100.000	Termasuk jasa dan penyediaan obat-obatan
	8. Pemasangan / Pengangkatan implant Keluarga Berencana oleh Bidan	100.000	
	9. Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Dokter	100.000	
	10. Pemasangan / Pengangkatan IUD Keluarga Berencana oleh Bidan	100.000	
	11. Injeksi Keluarga Berencana	15.000	

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 38.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003